

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN JENEPONTO
(Studi Kasus Rutan Kelas IIB Kabupaten Jeneponto 2021-2023)**



ACHMAD HUSEIN ALQADRY

B011201300

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN JENEPONTO
(Studi Kasus Rutan Kelas IIB Kabupaten Jeneponto 2021-2023)**



ACHMAD HUSEIN ALQADRY

B011201300

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI KABUPATEN JENEPONTO
(Studi Kasus Rutan Kelas IIB Kabupaten Jeneponto 2021-2023)**

***CRIMINOLOGICAL REVIEW OF CRIMINAL RESIDIVIST OF
NARCOTICS ABUSE IN JENEPONTO
(Case Studi Rutan Class IIB Jeneponto 2021-2023)***



Oleh:

ACHMAD HUSEIN ALQADRY

B011201300

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI KABUPATEN JENEPONTO
(Studi Kasus Rutan Kelas IIB Kabupaten Jeneponto 2021-2023)**

***CRIMINOLOGICAL REVIEW OF CRIMINAL RESIDIVIST OF
NARCOTICS ABUSE IN JENEPONTO
(Case Studi Rutan Class IIB Jeneponto 2021-2023)***



Oleh:

ACHMAD HUSEIN ALQADRY

B011201300

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2024

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI KABUPATEN JENEPONTO
(Studi Kasus Rutan Kelas IIB Kabupaten Jeneponto 2021-2023)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

ACHMAD HUSEIN ALQADRY

B011201300

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI KABUPATEN JENEPONTO
(Studi Kasus Rutan Kelas IIB Kabupaten Jeneponto**


Disusun dan diajukan oleh

**ACHMAD HUSEIN ALQADRY
B011201300**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal 14 Agustus 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
NIP. 19590317 19870301 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI KABUPATEN JENEPONTO
(Studi Kasus Rutan Kelas IIB Kabupaten Jeneponto 2021-2023)**

Diajukan dan disusun oleh :

ACHMAD HUSEIN ALQADRY

B011201300

Untuk tahap Ujian Skripsi
Pada Tanggal 14 Agustus 2024

Menyetujui

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
NIP. 1959031719870301002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, (6 Saluran), 584200, Fax (0411) 585188
Laman: www.unhas.ac.id

SURAT IZIN UJIAN SKRIPSI
Nomor 32194/UN4.1.1.1/PK.03.02/2024

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Nomor 29/UN4.1//2023 tanggal 17 Oktober 2023, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ACHMAD HUSEIN ALQADRY
NIM : B011201300
Tempat/Tanggal Lahir : JENEPONTO/23 MARET 2002
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah memenuhi syarat untuk Ujian Skripsi Strata I (S1). Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk digunakan dalam proses pelaksanaan ujian skripsi, dengan ketentuan dapat mengikuti wisuda jika persyaratan kelulusan/wisuda telah dipenuhi. Terima Kasih.

Makassar, 30 Juli 2024
a.n. Direktur Pendidikan
Kepala Subdirektorat Administrasi
Pendidikan,



Susy Asteria Irafany, S.T., M.Si.
NIP 197403132009102001

Keterangan online wisuda:

User : B011201300
Password : 2160271
Alamat : <http://wisuda.unhas.ac.id>
Web



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Achmad Husein Alqadry
NIM : B011201300
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi yang berjudul **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN JENEPONTO (Studi Kasus Rutan Kelas IIB Kabupaten Jeneponto 2021-2023)** adalah benar- benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Makasar, 29 Mei 2024
Yang membuat pernyataan,



Achmad Husein Alqadry
B011201300

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, hidayah dan karunia Nya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW *Allahumma solli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.*

Tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji dan syukur kepada Allah SWT, karena nikmat, rahmat, hidayah dan karunianya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus Rutan Kelas IIB Kabupaten Jeneponto 2021-2023)” yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi berbagai kendala dan masalah sehingga tidak menutup kemungkinan akan terdapat kekurangan didalamnya, tetapi berkat bimbingan dan arahan dari segala pihak serta kemauan dan kerja keras, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang yang senantiasa memberikan dukungan, masukan, doa dan bantuan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini, terkhusus kepada kedua orang tua penulis, Jufri Lalang dan Nurhayati Bulaeng yang tiada henti memberikan doa, dukungan serta kasih sayang kepada penulis.

Melalui tulisan ini, tak lupa penulis menyampaikan berbagai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya.
3. Prof. Dr. Muhadar., S.H., M.Si, selaku pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan, saran, nasihat dan ilmu kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Tim penguji Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., dan Bapak Ahmad Nugraha Abrar, S.H., M.H., yang memberikan masukan dan saran serta ilmu kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya serta pengalaman pendidikan yang terbaik.
6. Seluruh pegawai dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini.

7. Kepala Rutan Kelas IIB Kabupaten Jeneponto beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan fasilitas yang dibutuhkan selama proses penelitian.
8. Kepada seluruh keluarga besar penulis, terkhusus kepada saudari-saudari penulis, Jusniati Jufri SKM., M. Kes., Jusnawati Jufri S.ST, Sri Wahyuni SKM, yang selalu memberikan saran serta masukan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada pemilik NIM B011201299, yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan, serta saran dan masukan selama penyusunan skripsi ini.
10. Kepada teman penulis, Caldat yang telah membantu dan memberikan saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman KKN Posko 4 Perhutanan Sosial Bialo-Bulukumba yang telah banyak membantu selama proses KKN.
12. Kepada seluruh teman-teman penulis, Lala, Didit, Fian, Abil, Yosua, Fadel, Opi, Jo, Taufik, serta semua teman-teman yang belum sempat penulis cantumkan namanya yang telah kebersamai penulis selama proses pendidikan dan pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, hidayah serta karunianya. Akhir kata, penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat, bagi seluruh pembaca terkhusus lagi bagi diri penulis.

Makassar, 29 Mei 2024

Achmad Husein Alqadry
B011201300

ABSTRAK

ACHMAD HUSEIN ALQADRY (B011201300). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus Rutan Kelas IIB Kabupaten Jeneponto 2021-2023)*. Dibimbing oleh **Muhadar** sebagai pembimbing utama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab residivis penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Jeneponto dan upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Rutan Kelas IIB Kabupaten Jeneponto dalam penanggulangan terjadinya residivis peyalahgunaan narkotika di Kabupaten Jeneponto Tahun 2021-2023.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh kemudian akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menghasilkan suatu kesimpulan dan pemahaman yang jelas dan terarah.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) faktor-faktor penyebab residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika meliputi faktor kecanduan, faktor kontrol diri, faktor lingkungan atau pergaulan, faktor ajakan teman, faktor ekonomi dan faktor pendidikan, 2) upaya penanggulangan terhadap residivis penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Kabupaten Jeneponto yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, pembinaan keterampilan, upaya preventif, dan upaya represif.

Kata kunci: Kriminologi, Penyalahgunaan Narkotika, Residivis.

ABSTRACT

ACHMAD HUSEIN ALQADRY (B011201300). *Criminological Review Of Criminal Residivists Of Narcotics Abuse In Jeneponto (Case Study Rutan Class IIB Jeneponto 2021-2023)*. Supervised by Muhadar.

This research aims to determine the factors that cause narcotics recidivism in Jeneponto and the mitigation efforts by law enforcement officials, in this case Rutan Class IIB Jeneponto, in dealing with narcotics abuse recidivism in Jeneponto Regency in 2021-2023.

This research uses empirical legal research using primary data and secondary data. The data obtained will then be processed and analyzed descriptively qualitatively to produce clear and focused conclusions and understanding.

The results of this research are 1) the factors that cause recidivism for narcotics protection crimes. Factors include addiction, self-control factors, environmental or social factors, friend invitation factors, economic factors and educational factors, 2) efforts to overcome narcotics protection recidivism carried out by Class IIB Regency Detention Centers. Jeneponto, namely medical rehabilitation and social rehabilitation, skills training, preventive efforts and repressive efforts.

Key words: Criminology, Narcotics Abuse, Recidivism.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Orisinalitas Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	10
1. Pengertian Kriminologi	10
2. Ruang Lingkup Kriminologi	12
B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan	13
1. Pengertian Kejahatan.....	13
2. Teori-Teori Penyebab Kejahatan	15
3. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	24
1. Pengertian Narkotika.....	24

2. Penyalahgunaan Narkotika	25
3. Golongan Narkotika	26
4. Tindak Pidana Narkotika	27
D. Tinjauan Umum Tentang Residivis	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Tipe Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Populasi dan Sampel Penelitian	32
D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Analisis Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Faktor Penyebab Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Jeneponto.....	37
B. Upaya Penanggulangan Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Rutan Kelas IIB Kabupaten Jeneponto	45
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) oleh Rutan Kelas IIB Kabupaten Jeneponto yang masuk di Tahun 2021 dan 2023	34
Tabel 2. Data Residivis Narkotika di Rutan Kelas IIB Kabupaten Jeneponto pada Tahun 2021 hingga 2023.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi dari adanya prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa segala sesuatu di Indonesia harus diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undangan. Tujuannya yaitu demi terwujudnya ketertiban umum untuk menuju masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Peraturan perundang-undangan mengatur hak dan kewajiban dari warga negara. Kewajiban utama dari warga negara adalah untuk menaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan pelanggaran terhadapnya.¹

Salah satu peraturan perundang-undangan yang sifatnya imperatif yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika.²

Persoalan narkotika merupakan suatu masalah klasik, akan tetapi masih menjadi ganjalan besar dalam penegakan hukum dan perkembangan bangsa. Tindak pidananya tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi sudah sangat terang-terangan yang

¹ Irwan Jasa Tarigan, 2017, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Sleman: Deepublish, hlm 1.

² *Ibid.*

dilakukan oleh baik pemakai maupun pengedar. Dari fakta yang dapat disaksikan dimana hampir setiap hari baik melalui media elektronik maupun media cetak memberitakan mengenai kasus narkoba.³ Kasus narkoba juga tidak memandang kalangan mulai dari remaja sampai orang tua, bahkan aparat penegak hukum pun menjadi pelakunya.

Tindak pidana narkoba di Indonesia menjadi hal yang mengkhawatirkan disetiap elemen masyarakat.⁴ Peredaran narkoba di Indonesia semakin hari semakin massif, Indonesia menjadi pasar narkoba jaringan internasional karena pasarnya yang besar dan harga yang bagus. BNN bahkan menyatakan Indonesia termasuk salah satu negara yang darurat narkoba. Tidak hanya itu, *United Nations Office on Drugs and Crime (UNDOC)* menyatakan Indonesia masuk dalam jajaran segitiga emas perdagangan narkoba.⁵

Zat adiktif yang terkandung dalam narkoba serta pasarnya yang besar dan bagus di Indonesia menyebabkan para pelaku tidak segan mengulangi perbuatannya, baik itu memakai maupun mengedarkannya.

Masalah penyalahgunaan narkoba ini merupakan masalah yang sangat kompleks dan memerlukan upaya penanggulangan secara

³ *Ibid*, hlm. 2.

⁴ Meka Almukarromah dan Padmono Wibowo, 2022, *Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Volume 10 Nomor 1, hlm. 3.

⁵ Agustina Rizky Lupitasari, 2021, *Fenomena Indonesia Darurat Narkoba*, Jakarta, Buku Kompas, hlm. IV.

komprehensif dari segala sektor dan peran aktif masyarakat yang berkesinambungan agar tidak terjadi lagi pengulangan tindak pidana.⁶

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah mengatur mengenai pengulangan tindak pidana narkoba dimana pada Pasal 144 ditetapkan bahwa residivis atau orang yang mengulangi tindak pidana narkoba diberikan tambahan hukuman sepertiga dari pidana maksimumnya.⁷

Walaupun Undang-Undang telah menegaskan dengan penambahan hukuman bagi pelaku residivis, akan tetapi masih banyak terjadi pengulangan tindak pidana narkoba, bahkan berdasarkan data yang didapat dari Rutan kelas IIB Kabupaten Jeneponto masyarakat binaan residivis narkoba terjadi peningkatan di Tahun 2022 dibanding tahun sebelumnya.

Beberapa contoh kasus residivis penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Jeneponto yaitu seorang pemuda berusia 27 tahun berinisial AH, yang bertempat tinggal di Pacceko Kabupaten Jeneponto ditangkap oleh pihak kepolisian ketika sedang menggunakan narkoba jenis sabu bersama 2 orang temannya pada bulan September 2023, menurut keterangannya dan data yang diperoleh ini merupakan kedua kalinya AH ditangkap dimana sebelumnya pelaku sempat diamankan juga oleh pihak kepolisian

⁶ Irwan Jasa Tarigan, *Op.Cit.* hlm. 3.

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

pada Tahun 2021 ketika menggunakan narkoba jenis sabu di rumahnya.⁸

Seorang petani rumput laut berusia 46 tahun berinisial SN juga diamankan oleh kepolisian pada 2023 lalu ketika polisi menggerebek rumahnya dan didapatkan narkoba jenis sabu seberat 2 gram, menurut keterangannya, sabu tersebut hendak dijual, pelaku juga sebelumnya sudah pernah menjalani hukuman di Rutan dengan kasus yang sama pada 2016 lalu.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus Rutan Kelas IIB Kabupaten Jeneponto 2021-2023).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan penulis, maka rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya residivis tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Jeneponto?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap residivis tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Rutan kelas IIB Kabupaten Jeneponto?

⁸ Wawancara dengan AH, Pelaku Residivis Narkoba Kabupaten Jeneponto, pada Tanggal 24 April 2024.

⁹ Wawancara dengan SN, Pelaku Residivis Narkoba Kabupaten Jeneponto, pada Tanggal 24 April 2024.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Jeneponto.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait, dalam hal ini pegawai Rutan Kelas IIB Kabupaten Jeneponto, terhadap residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Jeneponto.

D. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, baik pada tataran teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, informasi, dan masukan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai hal yang berhubungan dengan residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

2. Kegunaan Praktis

Pada tataran praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan masukan bagi masyarakat umum dan aparat penegak hukum untuk mencegah dan

menanggulangi terjadinya residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika

E. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap karya ilmiah sebelumnya yang berkaitan dengan tinjauan kriminologis terhadap residivis narkotika, terdapat beberapa yang memiliki kemiripan, yaitu diantaranya:

Nama Penulis	: Andres Bima Putra Palayukan
Judul Tulisan	: Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pelajar Di Kabupaten Tana Toraja (Studi Kasus Tahun 2020-2022)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor penyebab kejahatan penyalahgunaan narkotika oleh pelajar di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2022, serta upaya	Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh residivis di Kabupaten Jeneponto Tahun 2021-2023, serta upaya penanggulangan oleh aparat

penanggulangan oleh aparat penegak hukum setempat.	dalam hal ini Rutan Kelas IIB Kabupaten Jeneponto
Metode Penelitian : Penelitian Empiris	Penelitian Empiris
Hasil dan Pembahasan : Faktor-faktor Penyebab terjadinya penyalahgunaan oleh pelajar di Kabupaten Tana Toraja terbagi menjadi dua jenis yakni faktor internal yaitu kebiasaan merokok dan depresi. Faktor kedua yaitu faktor eksternal yaitu pergaulan dan kurangnya perhatian keluarga. Upaya penanggulangannya dilakukan oleh pihak aparat hukum terkait, yakni Kepolisian, Rutan , dan BNN.	Faktor-faktor penyebab residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Jeneponto meliputi faktor internal, yaitu faktor kecanduan dan faktor kontrol diri, dan faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan atau pergaulan, faktor ajakan teman, faktor ekonomi dan faktor pendidikan, upaya penanggulangan terhadap residivis penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Kabupaten Jeneponto yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, pembinaan keterampilan, upaya preventif, dan upaya represif.

Nama Penulis	: Maharani Thalia Mentari Mochtar
Judul Tulisan	: Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Narkotika Yang Dilakukan oleh Anak Sebagai Kurir Di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2018-2020)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan</p> <p>Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor penyebab anak menjadi kurir dalam kejahatan di Kota Makassar Tahun 2018-2020, serta upaya aparat kepolisian dalam menanggulangnya.</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh residivis di Kabupaten Jeneponto Tahun 2021-2023, serta upaya penanggulangan oleh aparat dalam hal ini Rutan Kelas IIB Kabupaten Jeneponto</p>
<p>Metode Penelitian :</p> <p>Penelitian Empiris</p>	<p>Penelitian Empiris</p>
<p>Hasil dan Pembahasan</p> <p>Faktor-faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam peredaran narkotika, khususnya sebagai kurir</p>	<p>Faktor-faktor penyebab residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Jeneponto meliputi faktor</p>

<p>di Kota Makassar adalah faktor ekonomi, pergaulan dan keluarga upaya penanggulangan kejahatan oleh Polrestabes Makassar meliputi upaya preventif dan upaya represif.</p>	<p>internal, yaitu faktor kecanduan dan faktor kontrol diri, dan faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan atau pergaulan, faktor ajakan teman, faktor ekonomi dan faktor pendidikan, upaya penanggulangan terhadap residivis penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Kabupaten Jeneponto yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, pembinaan keterampilan, upaya preventif, dan upaya represif.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi Prancis yang bernama Paul Topinard. Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan yang dimaksud adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang-orang dan atau instansi atau kelompok yang dilarang oleh suatu Undang-Undang.¹⁰

Secara etimologis, kata kriminologi berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu. Dari pengertian secara etimologi tersebut, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.¹¹

Beberapa pengertian kriminologi menurut para ahli sebagai berikut:

1. Edwin H. Sutherland

Definisi kriminologi menurut Sutherland: *Criminology is the body of knowlwdge regarding delinquency and crime*

¹⁰ Sahat Maruli T, Situmehang, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, hlm. 1.

¹¹ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, 2019, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 23.

as social phenomena. (Kriminologi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat). Kriminologi merupakan seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran Undang-Undang, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran Undang-Undang.¹²

2. M.P. Vrij

M.P. Vrij memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab dan akibat dari kejahatan itu sendiri.¹³

3. Wilpang Savitz dan Johnston

Mereka memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan cara mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang

¹² Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, 2018, *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: Aura, hlm. 3.

¹³ Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, dan Angelina Putri, 2023, *Kriminologi*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 2.

berhubungan dengan kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.¹⁴

4. Torsten Stelling

Menurut Torsten Stelling, kriminologi digunakan untuk menggambarkan ilmu mengenai penjahat dan cara menanggulangnya, sedangkan ahli kontinental menurutnya hanya mencari sebab-musabab kejahatan.¹⁵

5. R. Soesilo

Yang dimaksud kriminologi menurut beliau adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu, atau agar supaya hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.¹⁶

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut A.S. Alam, ruang lingkup kajian kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:¹⁷

1. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana.

¹⁴ Aroma Elmina Martha, 2020, *Kriminologi: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Buku Litera, hlm. 7.

¹⁵ A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2021, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, hlm. 2.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid*, hlm. 3-4.

2. *Etiologi criminal*, pokok pembahasannya yakni teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan .
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum. Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan.

Selanjutnya, menurut Sutherland kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:¹⁸

1. Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.
2. Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.
3. Sosiologi hukum, yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Secara etimologis, kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang

¹⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima, hlm. 19-20.

mempunyai sifat jahat seperti orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya.¹⁹

Sutherland memberikan definisi kejahatan sebagai perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan masyarakat dan negara, terhadap hal ini negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangnya.²⁰

Menurut A.S. Alam, kriminologi mengkaji dan menganalisis mengenai kejahatan dan penjahat. Beliau kemudian membagi definisi kejahatan kedalam dua perspektif, yaitu perspektif hukum dan perspektif masyarakat.²¹

1. Perspektif hukum, batasan kejahatan dari perspektif hukum adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan tersebut tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana, maka perbuatan tersebut tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.
2. Kejahatan berdasarkan perspektif masyarakat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat menunjukkan bahwa setiap perbuatan menjadi jahat jika melanggar norma-norma yang masih hidup didalam masyarakat.

¹⁹ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo . *Op.Cit.*, hlm. 108.

²⁰ *Ibid*, hlm. 109.

²¹ A.S. Alam, *Op.Cit.*, hlm. 30.

2. Teori-Teori Penyebab Kejahatan

Mengenai sebab terjadinya kejahatan, para ahli ada yang melihat pada individunya semata, ada yang melihat pada lingkungan individunya, dan ada pula yang menggabungkan keduanya.²² Beberapa teori kriminologi adalah sebagai berikut:

1. Teori *Differential Association*

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang sarjana Prancis Gabriel Tarde. Beliau mengusulkan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil dari peniruan terhadap perbuatan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Ide dasar ini yang kemudian dikembangkan oleh Edwin H. Sutherland yang menghipotesiskan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum.²³

Sutherland memperkenalkan *differential association theory* dalam bukunya *Principle of criminology* pada Tahun 1939. Teori asosiasi diferensial Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa:

1. Perilaku kriminal dipelajari
2. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi.

²² *Ibid*, hlm. 46-47.

²³ Ainal Hadi dan Mukhlis, 2022, *Suatu Pengantar Kriminologi*, Aceh: Percetakan Bandar, hlm.78-79.

3. Bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku criminal itu terjadi didalam kelompok-kelompok yang dekat.
4. Saat perilaku kriminal dipelajari pembelajaran tersebut termasuk:
 - a. Teknik-teknik melakukan kejahatan yang kadang sangat sulit dan kadang sangat mudah
 - b. Arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalitas-rasionalitas dan sikap-sikap
5. Arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan tersebut dipelajari dari definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah menguntungkan atau tidak.
6. Seorang menjadi delinkuen karena definisi-definisi menguntungkan untuk melanggar lebih dari definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.
7. Asosiasi diferensial itu mungkin bermacam-macam dalam frekuensi, lamanya prioritas, dan intensitasnya.
8. Proses mempelajari tingkah laku kriminal asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada disetiap pembelajaran lain.

9. Walaupun kejahatan merupakan pencerminan kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, akan tetapi tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai tersebut, oleh karena perilaku yang bukan kejahatan pun merupakan pencerminan nilai-nilai kebutuhan-kebutuhan yang sama.²⁴

2. Teori Kontrol Sosial

Pengertian teori kontrol merujuk kepada setiap perspektif yang membahas tentang hal pengendalian tingkah laku manusia. Sedangkan pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan.²⁵

Pada Tahun 1969, Travis Hirschi mengemukakan teori kontrol sosial yang paling andal dan populer, Hirschi memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai konsep *social bonds* atau ikatan sosial. Hirschi sependapat dengan Durkheim, bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam pandangan tentang kesusilaan. Hirschi kemudian menjelaskan bahwa *social bonds* meliputi empat unsur yaitu:

²⁴ *Ibid.* hlm. 80-83.

²⁵ Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, dan Angelina Putri, *Op.Cit.* hlm. 26.

1. Keterikatan: keterikatan seseorang pada orang tua, sekolah, atau lembaga lainnya sehingga dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan
2. Keterlibatan: frekuensi kegiatan positif, seperti belajar tekun, anggota pramuka, panjat tebing, cenderung menyebabkan seseorang itu tidak terlibat dalam kejahatan
3. Pendirian kuat yang positif: sebagai suatu investasi seseorang dimasyarakat dalam bentuk didikan, reputasi yang baik, dan kemajuan dalam bidang wiraswasta tetap dijaga untuk mewujudkan cita-citanya.
4. Pandangan nilai moral yang tinggi: unsur yang mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat.²⁶

3. Teori Labeling

Teori Labeling merupakan sebuah teori yang mempelajari tentang pemberian label terhadap suatu jenis objek tertentu. Labeling adalah sebuah definisi yang ketika diberikan pada seseorang akan menjadi identitas dari orang tersebut, dan menjelaskan orang dengan tipe bagaimanakah

²⁶ A.S. Alam., *Op.Cit.* hlm. 80-81.

dia. Teori labeling mengatakan bahwa terkadang proses labeling itu berlebihan karena sang korban salah interpretasi itu bahkan tidak dapat melawan dampaknya terhadap dirinya.²⁷

Menurut Howard, teori labeling dapat dibedakan kedalam dua bagian, yaitu:²⁸

- a. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa orang memperoleh cap atau label.
- b. Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.

Dua konsep penting dalam teori labeling yaitu *primary deviance* dan *secondary deviance*. *Primary deviance* ditujukan kepada penyimpangan tingkah laku awal. Adapun *secondary deviance* berkaitan dengan reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat. Sekali cap ini diikatkan pada seseorang, maka sangat sulit orang tersebut untuk selanjutnya melepaskan diri dari cap yang dimaksud.²⁹

4. Teori Anomi

Kata anomie berasal dari bahasa Yunani yaitu *a* artinya tanpa dan *nomos* artinya hukum atau peraturan. Anomie merupakan sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile

²⁷ Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, dan Angelina Putri, *Op.Cit.*, hlm. 29-30.

²⁸ A.S. Alam, *Op.Cit.* hlm. 82.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 84.

Durkhem untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan.³⁰

Menurut Emile Durkheim, teori *anomie* terdiri dari tiga perspektif, yaitu:

1. Manusia adalah makhluk sosial
2. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial
3. Manusia cenderung hidup dalam dan keberadannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni.

Emile Durkheim menggunakan istilah *anomie* untuk menggambarkan keadaan deregulasi didalam masyarakat. Keadaan deregulasi yang dimaksud Durkheim adalah tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan orang lain. Dari keadaan deregulasi tersebut yang menimbulkan perilaku menyimpang.³¹

5. Teori *Sub Culture of Violence*

Teori ini dikemukakan oleh Albert K. Cohen dalam bukunya *delinquent boys*. Teori *sub culture* membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja dan perkembangan berbagai tipe geng.³²

³⁰ Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima, hlm. 161.

³¹ *Ibid.* hlm. 161-162.

³² *Ibid.*, hlm. 164.

Cohen berusaha menjelaskan terjadinya peningkatan perilaku menyimpang didaerah kumuh. Kesimpulan dasarnya menyebutkan bahwa perilaku menyimpang remaja. usia muda, dan masyarakat kelas bawah merupakan cermin ketidakpuasaan terhadap norma dan nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi kultur Amerika. Kondisi demikian berakibat pada timbul keterlibatan lebih lanjut anak-anak kelas bawah dan geng-geng untuk berperilaku menyimpang yang bersifat tidak berfaedah, dengki dan jahat. Hal ini terjadi karena tidak adanya kesempatan yang sama dalam mencari status sosial pada struktur sosial.³³

Pendapat mengenai sebab-sebab timbulnya kejahatan juga dikemukakan oleh Abdulsyani. Beliau menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalis tertentu, faktor-faktor tersebut antara lain:³⁴

1. Faktor Internal

Faktor internal yaitu faktor yang menjadi penyebab manusia melakukan suatu kejahatan yang dimana faktor tersebut berasal dari dalam dirinya. Faktor internal dibagi menjadi dua, yaitu

³³ *Ibid* hlm. 165.

³⁴ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo . *Op.Cit.* hlm. 128-129.

- a. Faktor internal bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, rendahnya mental, daya emosional, kebingungan.
- b. Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu didalam masyarakat. .

2. Faktor Eksternal

Faktor ini berpokok pada pangkal pada lingkungan diluar diri manusia, terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas, seperti faktor ekonomi, faktor agama, faktor bacaan, dan faktor film.

3. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, oleh karena itu harus diadakan upaya untuk menanggulangnya. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menurut Mardjono Reksodiputro, menanggulangi berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.³⁵

³⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.* hlm. 247-248.

Menurut A.S Alam, terdapat tiga bagian pokok penanggulangan kejahatan yaitu sebagai berikut:³⁶

a. *Pre-Emtif*

Upaya *pre-emptif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan yaitu dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik, sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Dalam usaha *pre-emptif*, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. *Preventif*

Upaya *preventif* adalah tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya *preventif* yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. *Represif*

Upaya *represif* adalah upaya yang dilakukan saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan. Tindakannya adalah berupa penegakan hukum dengan cara menjatuhkan hukuman.

³⁶ A.S Alam, *Op.Cit.*, hlm. 92-93.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *narke* yang artinya terbius yang tidak bisa merasakan apa-apa. Narkotika juga berasal dari kata *narcissus*, yang merupakan sejenis tanaman yang memiliki bunga yang bisa membuat orang tidak memiliki kesadaran diri.³⁷

Dalam pandangan umum, narkotika merupakan bahan atau zat yang dapat menciptakan pengaruh atau sifat tertentu bagi para penggunanya dengan cara memasukkan kedalam tubuh. Narkotika memiliki sifat-sifat diantaranya dapat menenangkan saraf, menurunkan tingkat kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri atau sakit, meningkatkan kantuk dan meningkatkan adiksi atau kecanduan.³⁸

Menurut Soedjono Dirjosisworo, narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh, pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.³⁹

³⁷ Muhammad Romdoni, 2021, *Disparitas Pemidanaan Dalam Kasus Tindak Pidana Khusus Narkotika*, Banyumas: Pena Persada, hlm. 30.

³⁸ *Ibid*, hlm. 31.

³⁹ Oktir Nebi, 2019, *Faktor Penyebab Pengguna Narkotika di Kalangan Masyarakat*, Jurnal Wajah Hukum: Voumel 3 Nomor 1, hlm. 83.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan.⁴⁰

2. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan diartikan sebagai penggunaan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya. Penyalahgunaan adalah proses atau cara atau perbuatan menyeleweng dalam melakukan suatu kegiatan atau aktivitas yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.⁴¹ Penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai penggunaan satu atau lebih jenis obat secara berkala atau teratur tanpa adanya indikasi medis. Dengan penggunaan secara berkala tersebut maka akan menimbulkan ketergantungan.⁴²

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁴¹ Muhammad Romdoni, *Op. Cit.*, hlm. 40.

⁴² Adrianus Eliasta Meliala, 2021, *Perdagangan dan Peredaran Gelap Narkotika Sebuah Tinjauan Kriminologis*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 16.

Dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang narkotika, yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁴³

Menurut Veronica Colondam, penyalahgunaan narkotika adalah penyalahgunaan zat atau obat yang berkonsekuensi hukum dan yang membawa dampak perubahan mental, perilaku dan bahkan kecanduan.⁴⁴

P.A.F Lamintang, mengartikan penyalahgunaan narkotika sebagai:

- a. Hal-hal yang bertentangan dengan hukum objektif
- b. Hal-hal yang bertentangan dengan hak orang lain
- c. Hal-hal yang tanpa hak terhadap diri seseorang
- d. Hal-hal yang tanpa kewenangan.⁴⁵

3. Golongan Narkotika

Dalam Undang undang narkotika, narkotika digolongkan menjadi tiga golongan, hal tersebut dapat dilihat pada pengaturan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang narkotika.

- a. Golongan 1

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁴⁴ Muhammad Romdoni, *Op. Cit.*, hlm. 41.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 41.

mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, opium, ganja, amfetamin, cocain dan lain sebagainya.

b. Golongan 2

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Metadona, morfin dan lain sebagainya

c. Golongan 3

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: etil morfin, codein dan lain sebagainya⁴⁶

4. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan sebuah kejahatan besar di Indonesia yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang dengan ancaman hukuman berat bagi para pelanggarnya. Tindak pidana narkotika dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang Narkotika.⁴⁷

Ketentuan mengenai tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang

⁴⁶ Badan Narkotika Nasional, 2017, *Narkotika dan Permasalahannya*, Jakarta: BNN, hlm. 4-5.

⁴⁷ Muhammad Romdoni, *Op. Cit.*, hlm. 32.

Nomor 35 Tahun 2009. Perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 147 dan seluruhnya merupakan delik kejahatan.⁴⁸

Pengaturan sanksi pidana terhadap penyalahguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terdapat empat kategori yang mencakup.

- a. Kategori pertama yaitu perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prokursor narkotika.
- b. Kategori kedua yaitu perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika
- c. Kategori ketiga yaitu perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika atau prekursor narkotika
- d. Kategori keempat yaitu perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.⁴⁹

D. Tinjauan Umum Tentang Residivis

⁴⁸ Muhammad Asyharuddin, Baharuddin Badaru dan Muhammad Kamal Hidjaz, 2020, *Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Ilmu Hukum, Voumel 9 Nomor 1, hlm. 61.

⁴⁹ Khresna Wisantya, I Nyoman Gede Sughiartha dan Anak Agung Laksmii Dewi, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Pecandu dan Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Golongan*, Jural Analogi Hukum Voume I Nomor 3, hlm 342.

Recidive adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana dan karena perbuatannya tersebut telah dijatuhi pidana bahkan sering dijatuhi pidana, disebut *residivist*. Kata *residive* menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, sedangkan *residivist* menunjukkan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dalam kasus hukum, *residive* diartikan sebagai ulangan kejahatan, kejadian bahwa seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, melakukan lagi suatu kejahatan.⁵⁰

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *residive* atau pengulangan secara umum yaitu apabila seorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu, yaitu:

- a. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian.
- b. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan, atau apabila kewajiban menjalankan atau melaksanakan pidana itu belum daluwarsa, ia kemudian melakukan tindak pidana lagi.⁵¹

⁵⁰ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang selatan: Nusantara Persada Utama, hlm. 133.

⁵¹ *Ibid.* hlm. 133.

Recidive merupakan salah satu alasan yang memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Secara psikologis dapat dikatakan bahwa seseorang yang selalu mengulang perilaku kejahatan akan mempunyai nilai negatif didalam pandangan masyarakat dan dimata hukum.

Penggolongan pengulangan pidana yang didasarkan pemberatan pidana ada dua sistem, yaitu:

1. Sistem *recidive* umum, yaitu setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidananya maupun tenggang waktu pengulangannya. Dengan tidak ditentukannya tenggang waktu pengulangannya maka dalam sistem ini tidak ada daluwarsa *recidive*.
2. Sistem *recidive* khusus, yaitu tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberat pidana. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu yang tertentu pula.⁵²

⁵² Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 226-227.